

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan sektor industri yang tingkat persaingannya semakin ketat serta perkembangannya semakin pesat dengan canggihnya teknologi di zaman modern ini. Lembaga perbankan sebagaimana fungsi utamanya yaitu lembaga perantara (*financial intermediary*) menghimpun dan menyalurkan dana, maksudnya mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*unit surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*unit deficit*).

Dalam hal ini, bank perlu berhati hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank. Kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank, karena kelangsungan hidup bank sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat, salah satunya ialah berhati hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Berdasarkan pasal 4 No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ,

perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, gharar dan maysir. Bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.<sup>2</sup> Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 4, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm), diakses pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 6:02 WIB.

<sup>2</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.209

<sup>3</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan.....*, h.209

Tidak sedikit yang menganggap keduanya berbeda, mereka hanya menganggap keduanya sama saja. Bank syariah lahir dengan konsep filosofi yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional menerapkan bunga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan.<sup>4</sup> Namun dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi system informasi yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, seperti KTP, NPWP serta proposal dan laporan keuangan.<sup>5</sup> Walaupun terdapat perbedaan tetapi keduanya merupakan (*agent of development*) pembangunan dan pemerataan.

Sumber utama pendapatan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah adalah dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber – sumber dana dengan

---

<sup>4</sup> Bambang Rianto Rustam, *Management Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h.4

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Management Risiko Perbankan Syariah..*  
... .., h.5

bunga, bagi hasil atau margin yang diterima alokasi dana tertentu. Kredit atau pembiayaan yang diberikan atau dicairkan oleh bank memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank.<sup>6</sup> Penyaluran secara optimal akan memberikan keuntungan bagi bank, begitupun sebaliknya akan merugikan jika dana yang di salurkan bermasalah.

Setiap bisnis pasti tidaklah luput dari risiko kegagalan , begitupun dengan bisnis bank, bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) tentu harus dapat mengalkulasi risiko yang dapat timbul terkait aktivitas pemberian pembiayaan tersebut.<sup>7</sup>

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan analisis berupa rasio ini akan dapat memperjelas atau memberikan gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan bank.<sup>8</sup> Salah satunya adalah rasio untuk mengukur

---

<sup>6</sup> Rowita Prankasari, "Analisis Perbandingan Antara Tingkat Kredit Macet Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah", ( Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.73

<sup>8</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Yogyakarta: Liberty,2004), h.64

pembiayaan bermasalah yaitu, NPF (*Non Performing Financing*) istilah yang dipakai bank syariah atau NPL (*Non Performing Loan*) istilah yang biasa dipakai bank konvensional. Adanya NPF dan NPL harus bisa diatasi, karena hal ini menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF dan NPL rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibandingkan dengan bank dengan tingkat NPF dan NPL tinggi. Maka dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat NPF dan NPL perlu diatasi.<sup>9</sup>

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas. Apabila Profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investor yang sedang dilakukan oleh pihak bank.<sup>10</sup>

---


<sup>9</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.204

<sup>10</sup> Muhammad, *Management Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 359.

Sedangkan dengan *Non Performing Financing* (NPL) Dinyati dan Widyarti indikator, kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalannya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan disamping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Semakin tinggi NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank.<sup>11</sup>

**Gambar 1.1**

**Grafik Perbandingan NPF dan NPL**



Sumber: laporan keuangan tahunan, data diolah penulis

---

<sup>11</sup>Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, vol. 22, No. 3 (2017).

Berdasarkan data diatas pada gambar1.1 menunjukkan bahwa tingginya NPF bank BRISyariah berfluktuasi setiap tahunnya. Khususnya pada tahun 2019 mencapai angka 5,22% nilai ini melebihi dari standar ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% artinya, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dapat dikategorikan tidak sehat dan masuk peringkat 5 dengan kategori macet. Banyak pembiayaan yang belum mampu di kembalikan oleh kreditor. Antonio dan Arifin menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.<sup>12</sup> Jika dibandingkan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun juga mengalami kenaikan NPL khususnya ditahun 2019 sebesar 2,62% namun nilai ini tidak melebihi batas standar ketentuan Bank Indonesia.

Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Non*

---

<sup>12</sup> Bambang Rianto Rustam, *Management Resiko Perbankan Syariah*,..... h.206-207

*Performing Loan* (NPL) sebesar 5%<sup>13</sup> artinya, jika lebih dari itu maka dapat dikatakan tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan.<sup>14</sup> Begitupun dengan NPL semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas pembiayaan bermasalah, menurut Maya Indriastuti dan Ririh Dian Pratiwi berdasarkan hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah antara bank syariah dengan bank konvensional. Rata-rata pembiayaan bermasalah pada bank konvensional sebesar 1,29% sedangkan pada bank syariah sebesar 2,64%.

---

<sup>13</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 pada lampiran 7, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-penetapan-status-dan-tindak-lanjut-pengawasan-bank-umum/SAL%20POJK%2015%20Exit%20Policy%20Bank%20%20%20Umum.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 19:52 WIB.

<sup>14</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h.117-118

<sup>15</sup> Ali, H, Masyhud, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.



Dari penelitian Muhammad Eris Heryanto berdasarkan hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, namun jika dilihat dari perubahan NPL dan NPF di tiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri jauh lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, namun seiring dengan berjalannya waktu bank Mandiri mampu memperbaiki kinerjanya dalam penyaluran dana pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menggaris bawahi permasalahan pembiayaan di bank konvensional dan bank syariah merupakan sumber utama pendapatan perbankan, dimana pembiayaan bermasalah merupakan satu kasus yang merugikan operasional.

Penelitian menggunakan rasio NPF dan NPL dengan sample yang digunakan Bank BRISyariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ Analisis Perbandingan Pembiayaan Bermasalah PT. Bank BRISyariah Tbk dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pembiayaan bermasalah merupakan satu kasus yang merugikan operasional Bank.
2. Kepercayaan masyarakat dan investor akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank.
3. Dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor bank perlu cermat dan berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaan.
4. Penyaluran pembiayaan secara optimal akan memberikan keuntungan kepada bank tersendiri, begitupun sebaliknya akan merugikan bank jika pembiayaan yang disalurkan bermasalah
5. Adanya penurunan NPF bank BRISyariah pada tahun 2016 sedangkan NPL pada bank rakyat Indonesia mencapai 3%

## **C. Batasan Masalah**

Batasan penelitian digunakan agar hasil penelitian tidak terlalu melebar dan menyimpang, oleh sebab itu dibuat batasan penelitian sebagai berikut :

1. Perbandingan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BRISyariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia.
2. Pada penelitian ini obyek penelitian hanya berfokus pada 1 Bank Syariah yaitu Bank BRISyariah (BRIS) di Indonesia dan 1 Bank konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia
3. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2012-2019.

#### **D. Perumusan Masalah**

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara pembiayaan Bank BRISyariah dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) rasio NPF dan NPL ?
2. Berapa besar perbandingan pembiayaan bermasalah antara Bank BRISyariah dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan signifikan antara pembiayaan Bank BRISyariah dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) rasio NPF dan NPL.

2. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan pembiayaan bermasalah antara Bank BRISyariah dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, Penelitian ini menjadikan penulis menambah wawasan, pengetahuan, keilmuan serta pembelajaran tentang perbankan syariah.
2. Bagi Bank Syariah yang diteliti, semoga dapat meningkatkan kinerja bank dan dapat menanganin pembiayaan bermasalah.
3. Bagi Bank Konvensional yang diteliti, semoga menjadi acuan untuk menyelesaikan kredit macet.

#### **G. Kerangka Penelitian**


Sehubung dengan fungsi utama bank sebagai lembaga *intermediary*. Bank memberikan fasilitas berupa pembiayaan atau kredit , fasilitas ini perlu berhati – hati karna memiliki tingkat risiko kerugian dan risiko kredit, risiko ini muncul ketika debitur tidak mampu membayar kewajibannya dengan alasan tertentu.

Pembiayaan merupakan harta (asset) terbesar dan sumber penghasilan terbesar bagi perbankan. Sementara, rapuhnya dunia

perbankan antara lain diakibatkan oleh kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/Non Performing Loan*) yang besar. Dengan demikian ketika Rasio NPF tinggi maka laba akan menurun artinya bank tidak mampu menghasilkan laba yang cukup baik, begitupun dengan NPL.

Dengan uraian diatas Maka dari itu melalui penelitian ini peneliti akan membandingkan manakah yang lebih bermasalah pembiayaan Bank BRISyariah dengan Bank Rakyat Indonesia. Maka model kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 1.2**



## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang landasan teori – teori. Teori yang didapat akan dijadikan landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data – data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian yang diperoleh.